

RETRIBUSI-PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

2025

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 7, BD.2025/NO.7, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 16 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah serta untuk memudahkan koordinasi, perencanaan serta pengawasan dalam rangka menciptakan tertib administrasi yang transparansi dan akuntantabel.
 - Peraturan Bupati ini memuat Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: SUBJEK DAN OBJEK
BAB III	: PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI
BAB IV	: PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
BAB V	: PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
BAB VI	: PENAGIHAN
BAB VII	: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB VII	: PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA
BAB IX	: KERJASAMA
BAB X	: PENDELEGASIAN KEWENANGAN
BAB XI	: SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XII	: KETENTUAN PERALHIAN
BAB XIII	: KETENTUAN PENUTUP

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dasar hukum Pemerintah Daerah mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.